



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342 /B.01/HK/2018**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Wakil Bupati Lampung Tengah Nomor:171/0800/Setda.I.01/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal Peresmian Calon Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 170/790/Setwan.IV.I/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal Penyampaian Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 4385/IN/DPP/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 Perihal Pengesahan dan Penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/761/B.II/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa Jabatan Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengan Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:

----- **H. RADEN ZUGIRI, SH.** -----

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 2 (dua) pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/761/B.II/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-8-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Sdr. H. RADEN ZUGIRI, SH.